



P U T U S A N

Nomor : 253/Pdt.G/2010/PA.Pkc

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang bersidang di Balai Sidang Kuala Kampar, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

DINAWATI binti ABD. AZIS, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III RT.01 RW.04, Desa Sungai Emas, Kecamatan Kuala Kampar,, Kabupaten Pelalawan, disebut sebagai **Penggugat ;**

M e l a w a n

ROBI bin ISMAIL, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun II RT.01. RW.04, Desa Teluk, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, disebut sebagai Tergugat. .

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa semua bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 20 Nopember 2010, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register Nomor ; 267/Pdt.G/2010/PA.Pkc, tanggal 22 Nopember 2010, Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/07/VII/2009, tertanggal 20 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi telah dikaruniai seorang anak bernama : RIFALDY DWY ANDIKA BIN ROBI, umur 8 bulan; Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat ini beragama Budha dan setelah mau menikah dengan Penggugat, Tergugat masuk agama Islam;
 - b. Bahwa setelah menjalani pernikahan tersebut Tergugat tidak mau menjalani ajaran agama Islam;
 - c. Bahwa Tergugat pernah membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh keluarga serta staf Desa, yang isi dari pernyataan tersebut adalah Tergugat telah rela bercerai dengan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk menjalani ajaran agama Islam;
 - d. Bahwa sekarang ini Tergugat sudah pisah agamanya yaitu agama Budha dan menjalani ajaran agamanya itu;
 - e. Bahwa dengan Tergugat pidah keagamanya itu, Penggugat merasa tidak mungkin untuk melanjutkan pernikahan tersebut, dan perceraian adalah merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;
 - f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah pada tanggal 19 bulan Agustus 2010 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 bulan Agustus 2010, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan agama Pangkalan Kerinci sebagaimana bukti berupa relas panggilan Nomor : 253/Pdt.G/2010/PA.Pkc, tanggal 25 Nopember 2010 yang dibacakan dimuka persidangan, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor ; 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Nopember 2010 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 22 Nopember 2010 dengan Register Nomor : 253/Pdt.G/2010/PA.Pkc, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada tambahan atau perubahan pada surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Penggugat telah memberikan keterangan sebagai penjelasan atas gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat hidup rukun dengan Tergugat hanya sekitar 3 (tiga) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa yang menjadi penyebab utama terjadinya keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sudah pindah agama (kembali ke agamanya semula) yaitu agama Budha jadi Tergugat murtad dari agama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat kembali ke agama Budha sejak satu tahun yang lalu dan sudah sering beribadah ketempat Vihara di rumah orang tuanya, Penggugat pernah melihat langsung Tergugat sembahyang secara Budha dan dikuarkan pula dengan pengakuan Tergugat sendiri yang mengatakan tidak sanggup melaksanakan ajaran Islam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2010 karena Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Desa Teluk Kecamatan Kuala Kampar dan sejak itu kami tidak lagi menjalani kewajiban sebagai suami isteri, oleh karena itu PenggugatPenggugat tidak menyesal bercerai dengan Tergugat karena Tergugat telah murtad;

Menimbang, bahwa atas gugatan dan keterangan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, tidak dapat didengar bantahan atau sanggahan dari Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dari gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti tertulis ke persidangan berupa 1 (satu) lembar photocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/07/VII/2009, tanggal 28 Juli 2009, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, setelah diperiksa majelis hakim ternyata sama dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, bukti P.1 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis diatas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi ke persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tengku Asniarni binti Said Johar, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negri Sipil (Guru SD), tempat tinggal di Parit Melur RT.03 RW.02, Desa Sungai Emas, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, yang diambil sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Ibu angkat dari Penggugat sejak Penggugat berumur 5 tahun;
- Bahwa pada waktu Penggugat menikah dengan suaminya yang bernama Robi pada tahun 2009 yang lalu, saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Pejabat kantor Urusan Agama;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, tetapi Tergugat pernah bilang pada saksi bahwa ia tidak sanggup lagi menjalankan agama Islam;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena rumah saksi berjauhan;
 - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak sanggup untuk menjalankan agama Islam, sementara Penggugat meminta agar Tergugat konsekuen menjalankan ajaran agama Islam, perbedaan prinsip itu mengakibatkan kedua belah pihak berpisah;
2. Misran bin Sarif, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Parit Melur RT.03 RW.02 Desa Sungai Emas, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, yang diambil sumpahnya di bawah muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai bapak angkat dari Penggugat sejak Penggugat berumur 5 tahun;
 - Bahwa benar saudara Robi suami dari Penggugat dan telah kembali lagi ke agamanya semula yaitu Agama Budha;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan selama waktu tersebut Tergugat tidak sepenuhnya menjalankan agama Islam dan sejak setahun yang lalu Tergugat mengatakan pada saksi bahwa ia tidak sanggup lagi menjalankan ajaran agama Islam;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat sembahyang secara ajaran Budha;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Tergugat agar bersabar dalam menjalankan ajaran Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat menyatakan tidak sanggup menjalankan agama Islam dan Penggugat secara tegas tidak mau lagi dengan Tergugat karena Tergugat sudah pindah agama/kembali keagama Budha;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya tanpa ada penjelasan apapun dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah disampaikannya serta telah pula menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat karena dengan kembalinya Tergugat keagama Budha, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram lagi, sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar kesimpulannya karena tidak hadir dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup dengan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kompetensi Relatife dan konpentensi Absolut Pengadilan Agama dengan demikian Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berkompeten untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini oleh karenanya berdasarkan Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat telah tepat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dengan demikian gugatan Penggugat formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka proses Mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran Pengugat di persidangan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat bersabar dan membicarakan kembali permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi apa yang dimaksudkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut atas ketidakhadiran Tergugat tidaklah disebabkan oleh halangan/alasan yang dapat dibenarkan oleh Hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok oleh Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangganya sudah tidak tentram lagi, disebabkan Tergugat kembali keagamanya semula (Budha) dan tidak mau menjalankan ajaran agama Islam yang dianutnya sewaktu akad nikah dengan Penggugat dan dengan adanya Tergugat keluar dari agama Islam (Murtad), maka Penggugat merasa menderita lahir dan bathin dan berkesimpulan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat sebagaimana terurai diatas dan mengacu kepada alasan perceraian dalam Pasal 116 huruf (h)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan kebenaran alasan-alasan/dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku ternyata tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan, haruslah dipahami bahwa Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil/alasan Penggugat dan dalil-dalil/alasan Penggugat dianggap benar, oleh karena itu tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) yang membuktikan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti tertulis (P.1), Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang dibawah sumpahnya kedua saksi tersebut pada pokoknya menguatkan dalil-dalil/alasan-alasan Penggugat yaitu benar Tergugat telah keluar dari agama Islam (murtad) dan kembali ke agama Budha, dengan adanya Tergugat keluar dari agama Islam, maka rumah tanga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi atau tidak ada kerukunan lagi dalam rumah tanga, sehingga kedua belah pihak sudah berpisah sejak bulan Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan dengan keterangan saksi dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar suami isteri yang sah (bukti P.1);
- Bahwa benar Tergugat telah keluar dari agama Islam (Murtad) yang mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2010 dan sejak itu keduanya tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan hukum karena telah terbukti Tergugat telah pindah agama (Murtad) yang menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakilnya, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan vertsek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala dalil-dalil dalam hukum syar'i serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Memfasah perkawinan Penggugat (Dinawati binti Abd.Azis) dengan Tergugat (Robi bin Ismail);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,-(duaratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa 30 Nopember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1431 Hijriyah putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. ASY'ARI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **GUSNAHARI, S.H.,M.H** dan **HAMBALI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh **FAKHRIADI, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. ASY'ARI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM ANGGOTA

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GUSNAHARI, S.H., M.H.

HAMBALI, S.H, M.H.

PANITERA SIDANG

ttd

FAKHRIADI. S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 291.000,- |
- (duaratus sembilanpuluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)